



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 270 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dipandang perlu untuk memberikan tunjangan Hari Raya tahun 1968 kepada Pegawai Negara/Pegawai Negeri dan Pensiunan ;
2. bahwa untuk meningkatkan daya beli serta meringankan beban penghidupan Pegawai Negara/Pegawai Negeri dan Pensiunan dalam menghadapi perayaan Hari-hari Raya tersebut, disamping pemberian tunjangan Hari Raya tersebut, dipandang perlu pula memberikan kepada mereka persekot gaji/pensiun sejumlah 1 (satu) bulan penghasilan bersih (tanpa tunjangan beras/gula), bulan Desember 1967.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1967 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 200, 202, 206, 207, 208, 209, 210 dan 211 tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 1968 DAN PEMBERIAN PERSEKOT GADJI/PENSIUM SATU BULAN PENGHASILAN BERSIH KEPADA PEJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI DAN PARA PENSIUN SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1.

- K e p a d a : I. a. Pegawai Negara,
b. Pegawai Negeri Sipil/Daerah Otonom (termasuk pekerdja harian).
c. Anggota Angkatan Bersendjata,
a s/d c disingkat "Pegawai Negara/Pegawai Negeri".
- II. Penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun disingkat "Penerima Pensiun",
- III. Para "Pegawai Negara/Pegawai Negeri" yang menerima uang tunggu, dinon-aktif-kan/dibebaskan dan sebagainya,
I s/d III diberikan :

A. Tunjangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- A. Tundjangan Hari Raya tahun 1968 pada Hari Raya masing-masing.
- B. Persekot gaji/pensiun sebesar penghasilan bersih (tanpa tundjangan beras/gula) bulan Desember 1967.

Pasal 2.

- (1). Besarnya tundjangan Hari Raya tersebut pada pasal 1 diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Rp.150,- (Seratus lima puluh rupiah) bagi jang budjangan
 - b. Rp.300,- (Tiga ratus rupiah) bagi jang berkeluarga,
a dan b untuk mereka jang tersebut pada angka I pasal 1 surat keputusan ini,
 - c. Rp.150,- (Seratus lima puluh rupiah) untuk mereka jang tersebut pada angka II dan III pasal 1 surat keputusan ini.
- (2). Mereka termaksud pada sub I, II dan III pasal 1 diatas jang mempunjai lebih dari satu djabatan/lebih dari satu pensiun mendapat hanja satu kali Tundjangan Hari Raya dan demikianpun hanja satu kali persekot gaji.

Pasal 3.

- (1). Tundjangan Hari Raya tidak diberikan kepada :
 - a. mereka jang tersebut pada sub I dan III pasal 1 surat keputusan ini jang pada Hari Raya masing-masing telah berhenti c.q. diberhentikan ;
 - b. mereka jang tersebut pada sub I, II dan III pasal 1 diatas jang menerima gaji/pensiun/bagian-gaji/uang-tunggu dalam rupiah Irian Barat ;
 - c. Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang ditempatkan diluar Negeri ;
 - d. Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang mendjalankan tjuti diluar tanggungan Negara.

(2). Persekot



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2). Persekot gadji tidak diberikan kepada :

- a. Mereka jang tersebut dalam sub I dan III pasal 1 surat keputusan ini jang diberhentikan sebelum tanggal 1 Desember 1967 ;
- b. Mereka jang tersebut pada sub I, II dan III pasal 1 diatas jang menerima gadji/pensiun/bagian-gadji/uang-tunggu dalam rupiah Irian Barat ;
- c. Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang ditempatkan diluar Negeri;
- d. Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang mendjalankan tjuvi diluar tanggungan Negara.

Pasal 4

- (1). Tundjangan Hari Raya tahun 1968 dan persekot gadji/pensiun sebesar penghasilan bersih (tanpa tundjangan beras/gula) bulan Desember 1967 menurut surat keputusan ini dibajarkan dalam bulan Desember 1967,
- (2). Persekot gadji/pensiun sebesar penghasilan bersih (tanpa tundjangan beras/gula) bulan Desember 1967 dipungut kembali dalam tiga angsuran dari pegawai2 dari gadji bulan Djanuari, Pebruari dan Maret 1968.

Pasal 5.

Hal-hal jang belum diatur atau belum tjukup diatur dalam surat Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6.

Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. Ketua MPRS;
3. Ketua DPR-GR;
4. Ketua Mahkamah Agung;
5. Djaksa Agung;
6. Badan Pemeriksa Keuangan;

7. Kepala Kantor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Semua Gubernur/Kepala Daerah.

Ditetapkan di : D J A K A R T A.

Pada tanggal : 28 Desember 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI

ddj.-